



PUTUSAN
Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fauzi Arisko Als Uzi Bin Rusman;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /8 Agustus 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. RA. Kartini Rt / Rw 002 / 001 Kel. Sukajadi Kec.
Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-KAP/85/VIII/2020/Sat Res Narkoba Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum MARSHAL FRANSTURDI, S.H, yang berkantor di Komplek DKT Nomor 03 Prabumulih Barat, berdasarkan Penetapan Nomor 288/Pid.Sus/2020/PN Pbm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 14 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 14 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAUZI ARISKO Als UZI Bin RUSMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*melakukan permufakatan jahat tindak pidana Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*" melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAUZI ARISKO Als UZI Bin RUSMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,61 gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) Bal Plastik Klip Bening.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang baru.
- 2 (dua) buah skop yang terbuat dari pipet plastik.

Dipergunakan dalam perkara HELMAN SAGIMAN

- 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada sisa sabu dengan berat bruto 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip bening dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram.
- 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu (bong).

Dipergunakan dalam perkara KURNIAWAN.

4. Membebani terdakwa FAUZI ARISKO Als UZI Bin RUSMAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa FAUZI ARISKO Als UZI Bin RUSMAN bersama-sama dengan saksi HELMAN SAGIMAN Als ALUNG Bin MADIN (berkas terpisah), dan saksi KURNIAWAN Alias MAWAN Bin SULAIMAN (berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 09.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di rumah kontrakan saksi HELMAN SAGIMAN Als ALUNG Bin MADIN yang beralamatkan di Jalan Pelangi belakang City Mall Rt. 11 Rw. 01 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara*

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira jam 14.00 Wib terdakwa sedang berkunjung kerumah saksi HELMAN SAGIMAN Als ALUNG, pada saat itu saksi HELMAN SAGIMAN Als ALUNG mengajak terdakwa untuk patungan/ sumbangan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mensetujuinya atas ajakan saksi tersebut, selanjutnya terdakwa memberikan uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi HELMAN SAGIMAN Als ALUNG, setelah itu saksi HELMAN SAGIMAN langsung berangkat menuju ke Pengabuhan (pali) untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian terdakwa pergi untuk melayat tetangga terdakwa yang meninggal;
- Bahwa sekira jam 17.30 Wib terdakwa kembali kerumah saksi HELMAN SAGIMAN Als ALUNG, sekira jam sekira jam 20.00 Wib ketika terdakwa berada dikontrakan saksi HELMAN SAGIMAN Als ALUNG dan mengobrol, tidak lama dari itu saksi HELMAN SAGIMAN Als ALUNG memperlihatkan Narkotika jenis Sabu yang dibeli sambil berkata “nah kak ini nah sabu yang dibeli tadi dan pada saat itu jumlahnya sebanyak 1 (satu) paket” kemudian terdakwa menjawab “simpenlah dulu dek sabu itu oleh kau”, selanjutnya terdakwa menumpang menginap di rumah saksi HELMAN SAGIMAN Als ALUNG;
- Bahwa ke esokan harinya hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 08.00 Wib saksi HELMAN SAGIMAN Als ALUNG berkata “kak, kito bagi bae sabu ini jadi limo paket” terdakwa menjawab “Yo sudah bagilah dek jadi limo paket” kemudian saksi HELMAN SAGIMAN Als ALUNG membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu dan setelah itu narkotika jenis sabu tersebut diberikan kepada terdakwa kemudian narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa simpan di dalam Hp Nokia warna hitam milik terdakwa, setelah itu Hp Nokia warna hitam milik terdakwa tersebut terdakwa letakkan di lantai ruang tamu;
- Bahwa sekira jam 09.00 Wib datanglah saksi KURNIAWAN Als MAWAN lalu KURNIAWAN Als MAWAN memberikan uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan maksud membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu, kemudian uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tersebut terdakwa terima dan terdakwa pun mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dari dalam Hp Nokia

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam milik terdakwa lalu 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa berikan dan diterima oleh saksi KURNIAWAN Als MAWAN kemudian saksi KURNIAWAN Als MAWAN berkata kepada terdakwa dan saksi HELMAN SAGIMAN Als ALUNG “ado dak alat (bong) aku nak makek” lalu terdakwa menjawab “ado” kemudian terdakwa mengambil alat hisap (bong) di samping rak sepatu ruang tamu, sedangkan saksi HELMAN SAGIMAN Als ALUNG mengambil 1 (satu) buah pirek kaca di dalam 1 (satu) buah kotak rokok gudang baru yang terletak di atas lemari es ruang tamu, setelah itu 1 (satu) buah pirek kaca diberikan oleh saksi HELMAN SAGIMAN Als ALUNG kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikannya kepada saksi KURNIAWAN Als MAWAN, selanjutnya saksi KURNIAWAN Als MAWAN meminta tolong kepada terdakwa untuk memasukkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memasukkannya kedalam pirek kaca, setelah itu terdakwa berikan kembali kepada saksi KURNIAWAN Als MAWAN, selanjutnya saksi KURNIAWAN Als MAWAN menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut, pada saat saksi KURNIAWAN Als MAWAN menggunakan Narkotika jenis Sabu datang saksi ZULKARNAIN, saksi DODI PURWANTO, dan saksi DORI FARARE selaku Anggota Kepolisian Polres Prabumulih, langsung mengamankan terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi OKTAPIANSYAH selaku ketua RT dan ditemukanlah barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, udi dalam Hp merk Nokia warna hitam milik terdakwa yang ditemukan di lantai ruang tamu, uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ditemukan pada terdakwa, 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada sisa Narkotika jenis Sabu beserta 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) ditemukan pada saksi KURNIAWAN Als MAWAN, 1 (satu) lembar plastik klip bening yang diduga masih ada sisa Narkotika jenis Sabu ditemukan dilantai ruang tengah dekat saksi KURNIAWAN Als MAWAN, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Baru yang berisikan 1 (satu) ball plastik klip bening dan 2 (dua) buah skop plastik yang terbuat dari pipet plastik yang ditemukan diatas lemari es yang berada diruang tengah rumah saksi HELMAN SAGIMAN Als ALUNG, selanjutnya terdakwa, saksi HELMAN SAGIMAN Als ALUNG, dan saksi KURNIAWAN Als MAWAN dibawa ke Polres Prabumulih guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa FAUZI ARISKO Als UZI Bin RUSMAN bersama-sama dengan saksi HELMAN SAGIMAN Als ALUNG Bin MADIN (berkas

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), dan saksi KURNIAWAN Alias MAWAN Bin SULAIMAN (berkas perkara terpisah), *bermufakat jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB : 2882 / NNF / 2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol Drs. KUNCARA YUNIADI, MM barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan *kristal-kristal putih* dengan berat netto keseluruhan 0,094 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan *kristal-kristal putih* dengan berat netto keseluruhan 0,002 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.
- 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan *kristal-kristal putih* dengan berat netto keseluruhan 0,013 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.

dengan kesimpulan bahwa BB 1, BB 2, BB 3 seperti tersebut diatas *Positif Methamfetamina* yang terdaftar sebagai *Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa FAUZI ARISKO Als UZI Bin RUSMAN bersama-sama dengan saksi HELMAN SAGIMAN Als ALUNG Bin MADIN (berkas terpisah), dan saksi KURNIAWAN Alias MAWAN Bin SULAIMAN (berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di rumah kontrakan saksi HELMAN SAGIMAN Als ALUNG Bin

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADIN yang beralamatkan di Jalan Pelangi belakang City Mall Rt. 11 Rw. 01 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 09.17 Wib saksi ZULKARNAIN, saksi DODI PURWANTO, dan saksi DORI FARARE, dan rekan lainnya selaku Anggota Kepolisian Polres Prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah bedeng 3 (tiga) pintu berwarna oranye yang beralamatkan di Jalan Pelangi belakang City Mall Rt. 11 Rw. 01 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih sedang terjadi pesta Narkoba, selanjutnya sekira jam 09.20 Wib saksi ZULKARNAIN, saksi DODI PURWANTO, dan saksi DORI FARARE, dan rekan lainnya langsung menuju ke tempat yang dimaksud, sesampainya di rumah kontrakan yang dimaksud, saksi ZULKARNAIN, saksi DODI PURWANTO, saksi DORI FARARE, dan rekan lainnya langsung kedalam rumah kontrakan tersebut dan mengamankan terdakwa FAUZI ARISKO Als UZI Bin RUSMAN bersama-sama dengan saksi HELMAN SAGIMAN Als ALUNG Bin MADIN (berkas terpisah), dan saksi KURNIAWAN Alias MAWAN Bin SULAIMAN (berkas perkara terpisah), setelah itu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi OKTAPIANSYAH selaku ketua RT dan ditemukanlah barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, dan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang diduga masih ada sisa Narkoba jenis sabu di dalam Hp merk Nokia warna hitam milik terdakwa yang ditemukan di lantai ruang tamu, uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ditemukan pada terdakwa, 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada sisa Narkoba jenis Sabu beserta 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) ditemukan pada saksi KURNIAWAN Als MAWAN, 1 (satu) lembar plastik klip bening yang diduga masih ada sisa Narkoba jenis Sabu ditemukan dilantai ruang tengah dekat saksi KURNIAWAN Als MAWAN, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Baru yang berisikan 1 (satu) ball plastik klip bening dan 2 (dua) buah skop plastik yang terbuat dari pipet plastik yang ditemukan diatas lemari es yang berada di ruang tengah rumah

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HELMAN SAGIMAN Als ALUNG, selanjutnya terdakwa, saksi HELMAN SAGIMAN Als ALUNG, dan saksi KURNIAWAN Als MAWAN dibawa ke Polres Prabumulih guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa FAUZI ARISKO Als UZI Bin RUSMAN bersama-sama dengan saksi HELMAN SAGIMAN Als ALUNG Bin MADIN (berkas terpisah), dan saksi KURNIAWAN Alias MAWAN Bin SULAIMAN (berkas perkara terpisah),, *bermufakat jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* berupa narkotika jenis Pil Ekstasi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB : 2882 / NNF / 2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol Drs. KUNCARA YUNIADI, MM barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan *kristal-kristal putih* dengan berat netto keseluruhan 0,094 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.

- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan *kristal-kristal putih* dengan berat netto keseluruhan 0,002 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

- 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan *kristal-kristal putih* dengan berat netto keseluruhan 0,013 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.

dengan kesimpulan bahwa BB 1, BB 2, BB 3 seperti tersebut diatas *Positif Methamfetamina* yang terdaftar sebagai *Golongan I* nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Zulkarnain A., S.T., M.Si. bin ABULIS di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yaitu kepada Terdakwa, Saksi Helman Sagiman alias Alung bin Madin, dan Saksi Kurniawan alias Mawan bin Sulaiman pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 WIB di sebuah rumah kontrakan milik Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Pelangi belakang City Mall RT 11, RW 01, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama-sama dengan rekan Saksi yaitu Aipda Dody Purwanto, S.H., Bripda Dori Farare dan Bripda Lail Fajri;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 09.15 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah bedeng 3 (tiga) pintu berwarna oranye yang beralamatkan di Jalan Pelangi belakang City Mall RT. 11 RW. 01 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih sedang terjadi pesta narkoba, berdasarkan informasi tersebut Saksi langsung menghubungi anggota Tim Tantura untuk memback-up melakukan penangkapan, sekira pukul 09.20 WIB, anggota Tim Tantura datang menemui Saksi di halaman *City Mall* selanjutnya Saksi mengajak Tim Tantura untuk langsung menuju ke tempat yang dimaksud, sesampainya di rumah kontrakan yang dimaksud Saksi dan rekan-rekan langsung kedalam rumah kontrakan tersebut dan benar pada saat itu didapati ada 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Terdakwa, Saksi Helman Sagiman alias Alung bin Madin, dan Saksi Kurniawan alias Mawan bin Sulaiman, kemudian segera dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 - 4 (empat) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat di dalam 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang diduga masih ada sisa Narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang ditemukan di lantai ruang tamu;
 - uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan pada Fauzi Arisko als Uzi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu beserta 1(satu) perangkat alat hisap sabu (bong) ditemukan pada Kurniawan als Mawan;
- 1 (satu) lembar plastic klip bening yang diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu ditemukan dilantai ruang tengah dekat Kurniawan als Mawan;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang baru yang berisikan 1(satu) ball plastic klip bening dan 2 (dua) buah skop plastic yang terbuat dari pipet plastik yang ditemukan diatas lemari es yang berada diruang tengah rumah Terdakwa;
- Bahwa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening diakui sebagai milik Saksi Helman Sagiman alias Alung bin Madin dan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) lembar plastic klip bening yang diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu diakui sebagi milik Terdakwa;
- Bahwa uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah milik Saksi Helman Sagiman alias Alung bin Madin dan Terdakwa yang mana uang tersebut merupakan uang hasil penjualan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Saksi Kurniawan als Mawan;
- Bahwa 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) diakui milik Saksi Helman Sagiman alias Alung bin Madin yang pada saat itu digunakan oleh Saksi Kurniawan als Mawan;
- Bahwa 1 (satu) lembar plastic klip bening yang diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu adalah milik Saksi Kurniawan als Mawan;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Baru yang berisikan 1 (satu) ball plastik dan 2 (dua) buah skop yang terbuat dari pipet plastik adalah diakui sebagai milik Saksi Helman Sagiman alias Alung bin Madin;
- Bahwa 1 (satu) ball plastic klip bening dan 2 (dua) buah skop plastic yang terbuat dari pipet plastic tersebut digunakan Saksi Helman Sagiman alias Alung bin Madin untuk memecah-mecah narkotika ke dalam paket yang lebih kecil;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu diperoleh dengan cara berpatungan masing-masing Saksi Helman Sagiman alias Alung bin Madin dan Terdakwa sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Saksi Helman Sagiman alias Alung bin Madin berangkat ke Desa Modong Kab. PALI untuk bekerja sembari membeli Narkotika jenis sabu kepada KARMI (DPO);

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pbm



- Bahwa Terdakwa, Saksi Fauzi Arisko alias Uzi bin Rusman, dan Saksi Kurniawan alias Mawan bin Sulaiman tidak ada memiliki izin atas narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

- 2. Saksi OKTAPIANSYAH bin H. SULAIMAN** yang sebelumnya telah di sumpah dan keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 wib pada saat Saksi sedang berada di rumah, datang seorang laki-laki yang menjelaskan bahwa dirinya merupakan anggota kepolisian Polres Prabumulih telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki disebuah rumah kontrakan milik Sdr. Helman Sagiman als. Alung yang beralamatkan di Jalan Pelangi belakang City Mall RT. 11 RW. 01 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih lalu anggota kepolisian tersebut, setelah sampai ditempat tersebut benar anggota kepolisian telah mengamankan 3 (tiga) bernama Fauzi Arisko als Uzi bin Rusman, Helman Sagiman als Alung bin Madin, Kurniawan als Mawan bin Sulaiman selanjutnya saksi dan kawan-kawan melakukan penggeledahan dengan disaksikan aparat setempat (RT), dan ditemukanlah barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang diduga masih ada sisa narkoba jenis sabu didalam HANDPHONE merk Nokia warna hitam milik Saksi Fauzi Arisko yang ditemukan dilantai ruang tamu , uang tunai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan pada Saksi Fauzi Arisko, 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada sisa narkoba jenis sabu beserta 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) ditemukan pada Saksi Kurniawan als. Mawan dan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang diduga masih ada sisa narkoba jenis sabu ditemukan dilantai ruang tengah dekat Kurniawan als. Mawan, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Baru yang berisikan 1 (satu) ball plastik klip bening dan 2 (dua) buah skop plastik yang terbuat dari pipet plastik yang ditemukan diatas lemari es yang berada diruang tengah rumah Helman Sagiman als. Alung lalu anggota kepolisian memperlihatkan barang bukti yang ditemukan tersebut kepada saksi dan Terdakwa, Helman Sagiman als Alung bin Madin, Saksi Kurniawan als Mawan bin Sulaiman menjelaskan bahwa benar barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak keberatan;



3. Saksi Helman Sagiman als Alung Bin Madin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya Saksi, Terdakwa, dan Saksi Kurniawan als Mawan bin Sulaiman oleh Saksi Zulkarnain, Aipda Dody Purwanto ,SH, Bripda Dori Farare dan Bripda Lail Fajri pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 WIB di sebuah rumah kontrakan milik Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Pelangi belakang City Mall RT 11, RW 01, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat Saksi, Terdakwa, dan Saksi Kurniawan als Mawan bin Sulaiman ditangkap, pihak kepolisian menemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat di dalam Handphone merk Nokia warna hitam bening dan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu milik Saksi Fauzi Arisko als Uzi yang ditemukan di lantai ruang tamu; uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan pada Fauzi Arisko als Uzi; 1(satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu beserta 1(satu) perangkat alat hisap sabu (bong) ditemukan pada Kurniawan als Mawan; 1 (satu) lembar plastic klip bening yang diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu ditemukan dilantai ruang tengah dekat Kurniawan als Mawan; 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang baru yang berisikan 1(satu) ball plastic klip bening dan 2 (dua) buah skop plastic yang terbuat dari pipet plastik yang ditemukan diatas lemari es yang berada diruang tengah rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening didalam *handphone* Nokia warna hitam yang ditemukan di lantai ruang tamu adalah milik Terdakwa dan Saksi; 1 (satu) buah unit *handphone* merk nokia warna hitam bening dan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa; uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah milik Saksi dan Terdakwa yang mana uang tunai tersebut adalah uang penjualan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa dan Saksi jual kepada Saksi Kurniawan als. Mawan; 1(satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu beserta 1(satu) perangkat alat hisap sabu (bong); 1 (satu) lembar plastik klip bening yang diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu adalah milik Saksi Kurniawan als. Mawan; 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang baru yang berisikan 1(satu) ball



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening dan 2 (dua) buah skop plastik yang terbuat dari pipet plastik yang ditemukan diatas lemari es yang berada diruang tengah adalah milik Saksi Helman Sagiman alias Alung bin Madin;

- Bahwa 1(satu) ball plastik klip bening dan 2 (dua) buah skop plastik yang terbuat dari pipet plastic tersebut digunakan untuk memecah-mecah narkoba ke dalam paket yang lebih kecil;

- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB, saat Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi, Saksi mengajak Terdakwa untuk berpatungan membeli narkoba jenis sabu senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksipun memberikan sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menambahinya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Saksi berangkat ke Pengabuan (PALI), sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa kembali ke rumah Saksi sekira pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa berada di kontrakan Saksi tidak lama dari itu Saksi memperlihatkan narkoba jenis sabu yang dibeli tersebut dan pada saat itu Terdakwa melihat jumlahnya sebanyak 1 (satu) paket kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk menyimpan narkoba jenis sabu;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu menjadi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang mana pada saat itu Saksi membagi narkoba jenis sabu tersebut di dekat Terdakwa, setelah itu narkoba jenis sabu tersebut diberikan kepada Terdakwa kemudian narkoba jenis Sabu tersebut saksi simpan di dalam Handphone Nokia warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu menjadi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dikarenakan untuk dipakai dengan cara satu persatu ketika akan bekerja namun ketika ada teman Saksi dan Terdakwa yang bernama Saksi Kurniawan als. Mawan membeli paket narkoba maka Terdakwa dan Saksi akan menjualnya kepada Saksi Kurniawan als. Mawan;

- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB datanglah Saksi Kurniawan Als Mawan lalu Kurniawan Als Mawan memberikan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan maksud membeli 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu;

- Bahwa kemudian uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa pun mengambil 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu dari dalam Handphone Nokia warna hitam milik Terdakwa lalu 1 (satu) paket

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa berikan dan diterima oleh Saksi Kurniawan Als Mawan.

- Bahwa kemudian, Saksi Kurniawan Als Mawan menggunakan narkotika tersebut menggunakan alat bong dan pirek yang dimiliki oleh Saksi, kemudian datang dari pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi, dan Saksi Kurniawan Als Mawan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi membeli narkotika jenis sabu dengan cara patungan sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi Kurniawan Als Mawan membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Saksi sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, dan Saksi Kurniawan Als Mawan tidak memiliki izin atas narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum atau dipidana sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Kurniawan alias Mawan bin Sulaiman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah memberi keterangan di kepolisian dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa, Saksi Helman Sagiman alias Alung bin Madin, dan Saksi yang dilakukan oleh Aipda Dody Purwanto, dan Bripda Dori Farare dan Bripda Lail Fajri pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 WIB di sebuah rumah kontrakan milik Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Pelangi belakang City Mall RT 11, RW 01, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening didalam *handphone* Nokia warna hitam dan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu; uang tunai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan pada Terdakwa; 1(satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu beserta 1(satu) perangkat alat hisap sabu (bong) ditemukan pada Saksi Kurniawan; 1 (satu) lembar plastic klip bening yang diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu ditemukan dilantai ruang tengah dekat Saksi; 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang baru yang berisikan 1(satu) ball plastic klip bening dan 2 (dua) buah skop



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic yang terbuat dari pipet plastik yang ditemukan diatas lemari es yang berada diruang tengah rumah Saksi Helman;

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening didalam *handphone* Nokia warna hitam yang ditemukan di lantai ruang tamu adalah milik Terdakwa dan Saksi Helman;
- Bahwa 1 (satu) buah unit *handphone* merk nokia warna hitam dan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah milik Saksi Helman dan Terdakwa yang mana uang tunai tersebut adalah uang penjualan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang Saksi Helman Terdakwa jual kepada Saksi;
- Bahwa 1(satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu beserta 1(satu) perangkat alat hisap sabu (bong) merupakan milik Saksi Helman yang Saksi pinjam untuk menggunakan narkotika;
- Bahwa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu adalah milik Saksi;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang baru yang berisikan 1(satu) ball plastik klip bening dan 2 (dua) buah skop plastik yang terbuat dari pipet plastik yang ditemukan diatas lemari es yang berada diruang tengah adalah milik Saksi Helman;
- Bahwa 1 (satu) ball plastik klip bening dan 2 (dua) buah skop plastik yang terbuat dari pipet plastic tersebut digunakan untuk memecah-mecah narkotika ke dalam paket yang lebih kecil;
- Bahwa cara Saksi dan Saksi Fauzi Arisko alias Uzi bin Rusman mendapatkan narkotika jenis sabu yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB, saat Saksi Fauzi Arisko alias Uzi bin Rusman berkunjung ke rumah Saksi, Saksi mengajak Saksi Fauzi Arisko alias Uzi bin Rusman untuk berpatungan membeli narkotika jenis sabu senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Fauzi Arisko alias Uzi bin Rusman memberikan sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi menambahnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Saksi berangkat ke Pengabuan (PALI) untuk membeli narkotika jenis sabu dan sekira sekira pukul 20.00 WIB ketika Saksi Fauzi Arisko alias Uzi bin Rusman berada di kontrakan Saksi memperlihatkan narkotika jenis sabu yang dibeli tersebut dan pada saat itu jumlahnya sebanyak 1 (satu) paket kemudian Saksi Fauzi Arisko alias Uzi bin Rusman meminta Saksi untuk menyimpan narkotika jenis sabu;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening didalam *handphone* Nokia warna hitam yang ditemukan di lantai ruang tamu adalah milik Terdakwa dan Saksi; 1 (satu) buah unit *handphone* merk nokia warna hitam dan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa; uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah milik Saksi Helman dan Terdakwa yang mana uang tunai tersebut adalah uang penjualan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa dan Saksi Helman jual kepada Saksi; 1(satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu beserta 1(satu) perangkat alat hisap sabu (bong); 1 (satu) lembar plastik klip bening yang diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu adalah milik Saksi; 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang baru yang berisikan 1(satu) ball plastik klip bening dan 2 (dua) buah skop plastik yang terbuat dari pipet plastik yang ditemukan diatas lemari es yang berada diruang tengah adalah milik Saksi Helman;
- Bahwa kejadian berumula pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi berangkat ke rumah Saksi Helman, lalu sesampainya di rumah Saksi Helman, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Helman, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah ruang tamu Saksi Helman lalu Saksi memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan maksud untuk membeli sabu untuk Saksi gunakan;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu kepada Saksi, Saksi meminjam alat bong dan pirek milik Saksi Helman untuk menggunakan narkotika tersebut. Kemudian, pada saat menggunakan narkotika tersebut pihak dari kepolisian beserta RT datang;
- Bahwa ketika saksi memberikan uang kepada Terdakwa lalu saksi menerima 1 (satu) paket sabu dari Terdakwa hingga saksi menghisap sabu tersebut posisi Saksi Helman berada di dekat saksi dan Terdakwa. Namun, Saksi Helman dan Terdakwa tidak menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Saksi Helman dan ini yang ketiga kalinya. Setiap Saksi melakukan pembelian dan menggunakan narkotika selalu dilakukan di rumah Saksi Helman tersebut;
- Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 di rumah Saksi Helman pernah membeli narkotika dari Saksi Helman senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang kemudian digunakan di rumah Saksi Helman;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi, Terdakwa, dan Saksi Helman tidak memiliki izin ataupun persetujuan dari pihak yang berwenang atas narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum atau dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah memberi keterangan di kepolisian dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa, Saksi Helman, dan Saksi Kurniawan als Mawan oleh Saksi Zulkarnain, Aipda Dody Purwanto, dan Bripda Dori Farare dan Bripda Lail Fajri pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 WIB di sebuah rumah kontrakan milik Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Pelangi belakang City Mall RT 11, RW 01, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat di dalam Handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) lembar plastic klip bening yang diduga masih ada sisa Narkoba jenis sabu yang ditemukan di lantai ruang tamu; uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan pada Terdakwa; 1(satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada sisa Narkoba jenis sabu beserta 1(satu) perangkat alat hisap sabu (bong) ditemukan pada Saksi Kurniawan als Mawan; 1 (satu) lembar plastic klip bening yang diduga masih ada sisa Narkoba jenis sabu ditemukan dilantai ruang tengah dekat Saksi Kurniawan als Mawan; 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang baru yang berisikan 1(satu) ball plastic klip bening dan 2 (dua) buah skop plastic yang terbuat dari pipet plastik yang ditemukan diatas lemari es yang berada diruang tengah rumah Saksi Helman;
- Barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening didalam *handphone* Nokia warna hitam yang ditemukan di lantai ruang tamu adalah milik Terdakwa dan Saksi Helman;
- Bahwa 1 (satu) buah unit *handphone* merk nokia warna hitam dan 1 (satu) lembar plastic klip bening yang diduga masih ada sisa Narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah milik Saksi dan Terdakwa yang mana uang tunai tersebut adalah uang penjualan 1 (satu) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang Terdakwa dan Saksi Helman jual kepada Kurniawan als. Mawan;

- Bahwa 1(satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu beserta 1(satu) perangkat alat hisap sabu (bong) merupakan milik Saksi helman yang dipinjam Saksi Kurniawan untuk menggunakan narkotika;
- Bahwa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu adalah milik Saksi Kurniawan als. Mawan;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang baru yang berisikan 1(satu) ball plastik klip bening dan 2 (dua) buah skop plastik yang terbuat dari pipet plastik yang ditemukan diatas lemari es yang berada diruang tengah adalah milik Saksi Helman;
- Bahwa 1(satu) ball plastik klip bening dan 2 (dua) buah skop plastik yang terbuat dari pipet plastic tersebut digunakan untuk memecah-mecah narkotika ke dalam paket yang lebih kecil;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Helman mendapatkan narkotika jenis sabu yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB, saat Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi Helman, Saksi Helman mengajak Terdakwa untuk berpatungan membeli narkotika jenis sabu senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Helman menambahinya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Helman berangkat ke Pengabuan (PALI) untuk membeli narkotika jenis sabu dan sekira sekira pukul 20.00 WIB ketika TERdakwa berada di kontrakan Saksi Helman memperlihatkan narkotika jenis sabu yang dibeli tersebut dan pada saat itu Terdakwa melihat jumlahnya sebanyak 1 (satu) paket kemudian Terdakwa meminta Saksi Helman untuk menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Helman membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu menjadi 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang mana pada saat itu Saksi Helman membagi narkotika jenis sabu tersebut di dekat Terdakwa, setelah itu narkotika jenis sabu tersebut diberikan kepada Terdakwa kemudian narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam Handphone Nokia warna hitam milik Terdakwai;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Helman membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu menjadi 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dikarenakan untuk dipakai dengan cara satu persatu ketika akan bekerja namun ketika ada teman Saksi Helman dan Terdakwa yang bernama Saksi Kurniawan als. Mawan membeli paket narkotika maka Terdakwa dan Saksi Helman akan menjualnya;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB datanglah Saksi Kurniawan Als Mawan lalu Saksi Kurniawan Als Mawan memberikan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan maksud membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa kemudian uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa pun mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dari dalam Handphone Nokia warna hitam milik Terdakwa lalu 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa berikan dan diterima oleh Saksi Kurniawan Als Mawan.
 - Bahwa kemudian, Saksi Kurniawan Als Mawan menggunakan narkotika tersebut menggunakan alat bong dan pirek yang dimiliki oleh Saksi Helman, kemudian datang dari pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Helman, dan Saksi Kurniawan Als Mawan;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Helman membeli narkotika jenis sabu dengan cara patungan sudah sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Saksi Kurniawan Als Mawan membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Saksi Helman sudah sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Terdakwa, Saksi Helman dan Saksi Kurniawan Als Mawan tidak memiliki izin atas narkotika tersebut;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau dipidana sebelumnya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a decharge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2882 / NNF / 2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTr, dan ALIYUS SAPUTRA, S.T., dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. KUNCARA YUNIADI, M.M., dengan hasil sebagai berikut : Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi:
 - 4 (empat) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,094 gram (nol koma nol Sembilan empat) gram;
 - 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan netto keseluruhan 0,0002 (nol koma nol nol nol dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan masing-masing kritsal-kristal putih degan netto keseluruhan 0,013 (nol koma nol satu tiga) gram

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan seluruh barang bukti tersebut **positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2881 / NNF / 2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTr, dan ALIYUS SAPUTRA, S.T., dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. KUNCARA YUNIADI, M.M., dengan hasil sebagai berikut: Barang bukti 1 (satu) termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 30 ml (tiga puluh mili) milik Fauzi Arisko als Uzin bin Rusman. Dengan kesimpulan barang bukti tersebut **positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,61 (nol koma enam satu) gram;
- 1 (satu) lembar plastic klip bening dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah *hanphone* merk nokia warna hitam;
- 1 (satu) bal plastic bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang baru;
- 2 (dua) buah skop yang terbuat daru pipet plastic;
- 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada sisa sabu dengan bruto 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram;
- 1 (satu) lembar plastic klip bening dengan buro 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
- 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu (bong)

Menimbang, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi dipersidangan,

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi Helman, dan Saksi Kurniawan als Mawan ditangkap oleh Saksi Zulkarnain, Aipda Dody Purwanto, dan Bripda Dori Farare dan Bripda Lail Fajri pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 WIB di sebuah rumah kontrakan milik Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Pelangi belakang City Mall RT 11, RW 01, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat di dalam Handphone merk Nokia warna hitam 1 (satu) lembar plastic klip bening yang diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu yang ditemukan di lantai ruang tamu; uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan pada Terdakwa; 1(satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu beserta 1(satu) perangkat alat hisap sabu (bong) ditemukan pada Saksi Kurniawan als Mawan; 1 (satu) lembar plastic klip bening yang diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu ditemukan dilantai ruang tengah dekat Saksi Kurniawan als Mawan; 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang baru yang berisikan 1(satu) ball plastic klip bening dan 2 (dua) buah skop plastic yang terbuat dari pipet plastik yang ditemukan diatas lemari es yang berada diruang tengah rumah Saksi Helman;
- Barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di dalam *handphone* Nokia warna hitam yang ditemukan di lantai ruang tamu adalah milik Terdakwa dan Saksi Helman;
- Bahwa 1 (satu) buah unit *handphone* merk nokia warna hitam dan 1 (satu) lembar plastic klip bening yang diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah milik Saksi Helman dan Terdakwa yang mana uang tunai tersebut adalah uang penjualan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa dan Saksi Helman jual kepada Saksi Kurniawan als. Mawan;
- Bahwa 1(satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu beserta 1(satu) perangkat alat hisap sabu (bong) merupakan milik Saksi Helman;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu adalah milik Saksi Kurniawan als. Mawan;
- Bahwa 1(satu) ball plastik klip bening dan 2 (dua) buah skop plastik yang terbuat dari pipet plastik yang ditemukan diatas lemari es yang berada diruang tengah adalah milik Saksi Helman;
- Bahwa 1(satu) ball plastik klip bening dan 2 (dua) buah skop plastik yang terbuat dari pipet plastic tersebut digunakan untuk memecah-mecah narkotika ke dalam paket yang lebih kecil;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Helman mendapatkan narkotika jenis sabu yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB, saat Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi Helman, Saksi Helman mengajak Terdakwa untuk berpatungan membeli narkotika jenis sabu senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Helman menambahnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Helman berangkat ke Pengabuan (PALI) untuk membeli narkotika jenis sabu dan sekira sekira pukul 20.00 WIB ketika TERdakwa berada di kontrakan Saksi Helman memperlihatkan narkotika jenis sabu yang dibeli tersebut dan pada saat itu Terdakwa melihat jumlahnya sebanyak 1 (satu) paket kemudian Terdakwa meminta Saksi Helman untuk menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Helman membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu menjadi 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang mana pada saat itu Saksi Helman membagi narkotika jenis sabu tersebut di dekat Terdakwa, setelah itu narkotika jenis sabu tersebut diberikan kepada Terdakwa kemudian narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam Handphone Nokia warna hitam milik Terdakwai;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Helman membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu menjadi 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dikarenakan untuk dipakai dengan cara satu persatu ketika akan bekerja namun ketika ada teman Saksi Helman dan Terdakwa yang bernama Saksi Kurniawan als. Mawan membeli paket narkotika maka Terdakwa dan Saksi Helman akan menjualnya;
- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB datanglah Saksi Kurniawan Als Mawan lalu Saksi Kurniawan Als Mawan memberikan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan maksud membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kemudian uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa pun mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dari dalam Handphone Nokia warna hitam milik Terdakwa lalu 1 (satu) paket

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa berikan dan diterima oleh Saksi Kurniawan Als Mawan.

- Bahwa kemudian, Saksi Kurniawan Als Mawan menggunakan narkotika tersebut menggunakan alat bong dan pirek yang dimiliki oleh Saksi Helman, kemudian datang dari pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Helman, dan Saksi Kurniawan Als Mawan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Helman membeli narkotika jenis sabu dengan cara patungan sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi Kurniawan Als Mawan membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Saksi Helman sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Helman dan Saksi Kurniawan Als Mawan tidak memiliki izin atas narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” dalam undang – undang ini sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 dimaknai sebagai sebuah kata yang sama dengan terminologi kata “barangsiapa” dalam KUHP, kata “setiap orang”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini adalah perorangan (*naturlijke person*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama **Fauzi Arisko alias Uzi bin Rusman** dengan segala identitasnya sebagaimana diawal putusan ini, yang mana identitasnya tersebut telah bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman 354-355, menyatakan melawan hukum meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

Pasal 7

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 8 Ayat (2)

Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa, Saksi Helman Sagiman als Alung Bin Madin, dan Saksi Kurniawan als

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawan ditangkap oleh Saksi Zulkarnain, Aipda Dody Purwanto, dan Bripda Dori Farare dan Bripda Lail Fajri pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 WIB di sebuah rumah kontrakan milik Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Pelangi belakang City Mall RT 11, RW 01, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat di dalam Handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) lembar plastic klip bening yang diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu ditemukan di lantai ruang yang ditemukan di lantai ruang tamu; uang tunai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan pada Terdakwa; 1(satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu beserta 1(satu) perangkat alat hisap sabu (bong) ditemukan pada Saksi Kurniawan als Mawan; 1 (satu) lembar plastic klip bening yang diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu ditemukan di lantai ruang tengah dekat Saksi Kurniawan als Mawan; 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang baru yang berisikan 1(satu) ball plastic klip bening dan 2 (dua) buah skop plastic yang terbuat dari pipet plastik yang ditemukan diatas lemari es yang berada diruang tengah rumah Saksi Helman Sagiman als Alung Bin Madin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian, dan Keterangan Terdakwa, Saksi Helman Sagiman als Alung Bin Madin, dan Saksi Kurniawan als Mawan tidak memiliki izin ataupun persetujuan dari instansi yang berwenang atas narkotika dan narkotika jenis sabu tersebut bukanlah untuk kepentingan kesehatan atau pun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta hal tersebut di lakukan oleh Terdakwa tanpa mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak” telah terpenuhi.

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam daftar Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa, Saksi Helman Sagiman als Alung Bin Madin, dan Saksi Kurniawan als Mawan ditangkap oleh Saksi Zulkarnain, Aipda Dody Purwanto, dan Bripda Dori Farare dan Bripda Lail Fajri pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 WIB di sebuah rumah kontrakan milik Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Pelangi belakang City Mall RT 11, RW 01, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan ditemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat di dalam Handphone merk Nokia warna hitam yang ditemukan di lantai ruang tamu; uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan pada Terdakwa; 1(satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu beserta 1(satu) perangkat alat hisap sabu (bong) ditemukan pada Saksi Kurniawan als Mawan; 1 (satu) lembar plastic klip bening yang diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu ditemukan di lantai ruang tengah dekat Saksi Kurniawan als Mawan; 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang baru yang berisikan 1(satu) ball plastic klip bening dan 2 (dua) buah skop plastic yang terbuat dari pipet plastik yang ditemukan diatas lemari es yang berada diruang tengah rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2882 / NNF / 2020 tanggal 31 Agustus 2020 dilakukan pemeriksaan terhadap Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi:

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,094 gram (nol koma nol Sembilan empat) gram;
- 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan netto keseluruhan 0,0002 (nol koma nol dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan masing-masing kristal-kristal putih dengan netto keseluruhan 0,013 (nol koma nol satu tiga) gram

Dengan kesimpulan seluruh barang bukti tersebut **positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian, dan Keterangan Terdakwa, pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Kurniawan Als Mawan lalu Kurniawan Als Mawan datang ke rumah kontrakan milik Saksi Helman Sagiman als Alung Bin Madin yang beralamatkan di Jalan Pelangi belakang City Mall RT 11, RW 01, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, untuk memberikan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan maksud membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian, dan Keterangan Terdakwa, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa terima dan kemudian mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dari dalam Handphone Nokia warna hitam milik Terdakwa lalu 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa berikan dan diterima oleh Saksi Kurniawan Als Mawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian, dan Keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan, 1(satu) ball plastik klip bening dan 2 (dua) buah skop plastik yang terbuat dari pipet plastic tersebut digunakan untuk memecah-mecah narkotika ke dalam paket yang lebih kecil, dan Saksi Helman Sagiman als Alung Bin Madin membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu menjadi 5 (lima) paket narkotika yang kemudian diberikan kepada Terdakwa untuk disimpan, yang kemudian salah satunya dibeli oleh Saksi Kurniawan alias Mawan, dengan demikian telah jelas Terdakwa dan Saksi Helman Sagiman als Alung Bin Madin memang bertujuan untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian, dan Keterangan Terdakwa, Saksi Kurniawan alias Mawan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pbm



membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Saksi Helman Sagiman als Alung Bin Madin sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “menjual Narkoba Golongan I” telah terpenuhi

Ad.4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa dalam unsur keempat ini mengandung sub unsur sifat alternatif, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur berdasarkan fakta persidangan maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi seluruh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan pemufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa tindak pidana narkoba dalam unsur ini adalah secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi menjual narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana telah terbukti dalam unsur ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dan Saksi Helman Sagiman als Alung Bin Madin mendapatkan narkoba jenis sabu yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB, saat Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi Helman Sagiman als Alung Bin Madin, T Saksi Helman Sagiman als Alung Bin Madin mengajak Terdakwa untuk berpatungan membeli narkoba jenis sabu senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Helman Sagiman als Alung Bin Madin menambahinya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Helman Sagiman als Alung Bin Madin berangkat ke Pengabuan (PALI) untuk membeli narkoba jenis sabu dan sekira sekira pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa berada di kontrakan Saksi Helman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sagiman als Alung Bin Madin memperlihatkan narkoba jenis sabu yang dibeli tersebut dan pada saat itu Terdakwa melihat jumlahnya sebanyak 1 (satu) paket kemudian Terdakwa meminta Saksi Helman Sagiman als Alung Bin Madin untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Helman Sagiman als Alung Bin Madin membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu menjadi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang mana pada saat itu Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut di dekat Terdakwa, setelah itu narkoba jenis sabu tersebut diberikan kepada Terdakwa kemudian narkoba jenis Sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam Handphone Nokia warna hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian, dan Keterangan Terdakwa, pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Kurniawan Als Mawan lalu Kurniawan Als Mawan datang ke rumah kontrakan milik Saksi Helman Sagiman als Alung Bin Madin yang beralamatkan di Jalan Pelangi belakang City Mall RT 11, RW 01, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, untuk memberikan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan maksud membeli 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian, dan Keterangan Terdakwa, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa terima dan Saksi Kurniawan alias Mawan bin Sulaiman pun mengambil 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu dari dalam Handphone Nokia warna hitam milik Terdakwa lalu 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu tersebut Terdakwa berikan dan diterima oleh Saksi Kurniawan Als Mawan;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas, telah jelas antara Terdakwa dan Saksi Helman Sagiman als Alung Bin Madin tersebut telah ada kerja sama atau persekongkolan untuk melaksanakan penjualan narkoba jenis sabu, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa dan Saksi Helman Sagiman als Alung Bin Madin termasuk dalam pemufakatan jahat menjual narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "pemufakatan untuk melakukan tindak pidana narkoba" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus maksimal khusus dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,61 (nol koma enam satu) gram;
 - 1 (satu) lembar plastic klip bening dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
 - 1 (satu) buah *hanphone* merk nokia warna hitam;
- yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



yang merupakan hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar dirampas untuk negara;

- 1 (satu) bal plastic bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang baru;
- 2 (dua) buah skop yang terbuat dari pipet plastic;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi Helman Sagiman als Alung Bin Madin maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

- 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada sisa sabu dengan bruto 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram;
- 1 (satu) lembar plastic klip bening dengan buro 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
- 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu (bong)

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi Kurniawan alias Mawan maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fauzi Arisko alias Uzi bin Rusman**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pemufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,61 (nol koma enam satu) gram;
- 1 (satu) lembar plastic klip bening dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
- 1 (satu) buah *hanphone* merk nokia warna hitam;

dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

dirampas untuk negara

- 1 (satu) bal plastic bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang baru;
- 2 (dua) buah skop yang terbuat dari pipet plastic;

digunakan dalam perkara Helman Sagiman als Alung Bin Madin

- 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada sisa sabu dengan bruto 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram;
- 1 (satu) lembar plastic klip bening dengan buro 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
- 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu (bong)

digunakan perkara Kurniawan alias Mawan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021, oleh kami, Tri Lestari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Citra Amanda, S.H., Amelia Devina Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Irawan, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Dedy Pranata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Citra Amanda, S.H.

Tri Lestari, S.H., M.H.

Amelia Devina Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Irawan, SH, MH

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)